

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikan produk halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi juga kebutuhan ekonomi dan konsumen. Tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia, yang mencapai sekitar 87,18 persen dari total populasi, membuat kebutuhan terhadap produk halal menjadi sangat penting. Bagi umat Islam, mengonsumsi produk halal tidak sekadar pilihan, melainkan bagian dari kewajiban agama yang bernilai ibadah. Oleh sebab itu, kehadiran jaminan halal memberikan ketenangan batin bagi konsumen muslim.

Negara sendiri memiliki peran penting dalam menjamin hak beragama dan beribadah setiap warganya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.”* Dalam konteks umat Islam, kebebasan tersebut mencakup hak untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya. Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan perlindungan serta kepastian hukum terhadap produk halal yang beredar di masyarakat.¹

Produk halal adalah instrumen utama dalam melindungi konsumen dari sudut agama, keamanan, dan kepercayaan. Data Kemenko Perekonomian mencatat bahwa konsumsi produk halal Indonesia diperkirakan mencapai US\$218,8 miliar pada tahun 2025, tumbuh sekitar 5,3 % per tahun.²

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, kehalalan suatu barang yang dikonsumsi bukan hanya sekadar anjuran, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh

¹ Hayyun Durratul Faridah, “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation,” *Journal of Halal Product and Research* Vol.2, no. 2, 2019, hl. 68.

² “Pemerintah Dorong Pengembangan UMKM Dan Pariwisata Halal Untuk Bangkitkan Perekonomian Lokal,” www.ekon.go.id, 2021. Akses tanggal 28 Juli 2025

setiap muslim. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan yang melindungi dan menjamin kehalalan produk tersebut.

Dalam Al-Qur'an, umat Islam diperintahkan untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Perintah ini menjadi dasar pentingnya memastikan setiap produk yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban mengonsumsi produk halal yang bersumber dari AlQur'an dan Hadis. Perintah tersebut tertera dalam Surah Al-Baqarah: 168/172, Al-Maidah: 1-5, Al-An'am: 121 serta Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Oleh karena itu sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam sistem produksi dan distribusi produk konsumsi. Label halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan konsumen serta penentu daya saing produk di pasar.

Dalam konteks hukum nasional, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024.³ Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem perlindungan konsumen Muslim karena mengubah status sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory).

Sertifikasi halal merupakan langkah untuk memastikan kejelasan status halal pada produk yang masih diragukan kehalalannya. Proses ini dilakukan dengan menelusuri secara menyeluruh mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga cara pengendalian produk agar tetap terjaga kehalalannya secara konsisten. Umumnya, sertifikasi ini diberikan kepada produk-produk yang aspek kehalalannya belum sepenuhnya jelas dan perlu dipastikan terlebih dahulu. Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada

³ Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Akutansi, Manajemen, Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)* Vol. 5, no. 1, 2025, hl. 242-256.

konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal. Kepastian ini penting karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk.

Walaupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 secara normatif sudah memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan jaminan produk halal, kenyataannya pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Dalam penerapannya, masih ditemui berbagai dinamika yang cukup kompleks. Hal ini menimbulkan beragam respon, baik dukungan maupun penolakan, dari berbagai pihak seperti pelaku usaha, masyarakat umum, hingga lembaga yang bertugas mengawasi kebijakan publik. Dalam laporannya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai bahwa pemerintah belum benar-benar siap untuk menerapkan Undang-Undang tersebut secara penuh. Hal ini terlihat dari berbagai kendala, seperti belum maksimalnya infrastruktur kelembagaan, lambatnya penerbitan aturan turunan, serta masih minimnya tenaga ahli yang memahami proses sertifikasi halal. ORI juga menyoroti masalah penting terkait pendirian dan jalannya operasional Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketidaksiapan dalam beberapa hal tersebut dinilai bisa menimbulkan maladministrasi, yang pada akhirnya dapat merugikan baik pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi di Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM merasa proses sertifikasi halal masih cukup membebani, terutama dari sisi biaya. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi ini tidak hanya membutuhkan kelengkapan dokumen administratif dan proses audit, tetapi juga biaya untuk uji produk dan pendampingan teknis. Bagi sebagian besar UMKM, hal tersebut dianggap cukup memberatkan. Situasi ini menjadi semakin rumit karena masih rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap aturan yang berlaku dan kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal.

Namun demikian, kompleksitas yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di lapangan tidak serta merta menjadi hambatan yang bersifat stagnan. Sebaliknya, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk

mengambil langkah-langkah strategis guna mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, terutama dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks inilah, upaya akselerasi sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk dikaji.

Akselerasi dalam sertifikasi halal berarti upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau, serta sesuai aturan yang berlaku. Gagasan ini muncul sebagai jawaban atas berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti kurangnya pemahaman mengenai proses sertifikasi, terbatasnya informasi yang tersedia, dan minimnya dana untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga terkait.

Melalui program akselerasi ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga aktif mendampingi dan memfasilitasi UMKM dalam proses sertifikasi. Bentuk dukungan ini bisa berupa penyediaan pendamping Proses Produk Halal (PPH), pelatihan atau bimbingan teknis, penyederhanaan tahapan administrasi, hingga bantuan biaya, seperti program sertifikasi gratis melalui mekanisme self-declare. Selain itu, upaya ini juga melibatkan pemetaan UMKM prioritas, pembentukan kelompok produk halal, serta kerja sama antara BPJPH, MUI, LPH, dan dinas-dinas terkait di daerah.

Tujuan dari akselerasi ini adalah menciptakan sistem sertifikasi halal yang lebih terbuka dan sesuai dengan kondisi nyata UMKM di lapangan. Dengan pendekatan yang aktif dan terarah, UMKM diharapkan tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga ikut terlibat dalam membangun kesadaran dan standar halal di Indonesia. Ini penting, mengingat kewajiban sertifikasi halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akan berlaku secara menyeluruh, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk memastikan semua pelaku usaha di wilayahnya sudah tersertifikasi sebelum waktu yang ditentukan.

Dengan berlakunya regulasi tentang sertifikasi halal, berbagai lembaga pemerintah mulai menjalankan program percepatan untuk mendukung proses

tersebut, termasuk di tingkat daerah. Beberapa daerah di Indonesia diketahui mengembangkan strategi percepatan menyesuaikan kondisi lokal. Akselerasi umumnya dilakukan melalui: pendampingan UMKM, penyederhanaan prosedur, serta dukungan pembiayaan melalui program pusat seperti SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Misalnya, program SEHATI mencakup skema self-declare dan pendampingan teknis agar pelaku usaha dapat langsung mendaftarkan sertifikasi halal tanpa harus melalui uji laboratorium yang mahal.⁴ Antusiasme tinggi terlihat dari partisipasi ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah, seperti Sumenep dan Pamekasan .

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan percepatan sertifikasi halal di berbagai daerah sangat bergantung pada kapasitas lokal, seperti kesiapan kelembagaan, karakteristik para pelaku usaha, dan dukungan kebijakan dari pemerintah setempat. Kabupaten Sumenep, yang berada di bagian timur Pulau Madura, juga menghadapi dinamika serupa. Dengan jumlah UMKM yang cukup banyak dan tersebar di berbagai bidang usaha, permintaan akan sertifikasi halal terus meningkat, apalagi sejak adanya kewajiban sertifikasi sesuai aturan nasional. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah melalui DINKOP UKM PERINDAG mengambil peran penting sebagai fasilitator utama dalam proses percepatan, yang dijalankan melalui program-program pendampingan, edukasi, serta pengajuan sertifikasi secara kolektif dan bertahap.

Upaya akselerasi ini mulai digencarkan sejak tahun 2020, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi anggaran yang terbatas akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, DINKOP UKM PERINDAG mengalihkan fokus program dari yang awalnya bertujuan meningkatkan jumlah produksi, menjadi peningkatan daya saing UMKM. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Namun demikian, implementasi program akselerasi sertifikasi halal tidak lepas dari berbagai tantangan. Banyak pelaku UMKM masih mengalami

⁴ Luluk Hanifah and Filda Felisa Putri, "Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dengan Skema Self Declare Bagi Pelaku UMKM Sumenep," *Santri : Journal of Student Engagement*, Vol. 3, no. 2, 2024, hl 81–91.

kendala pemahaman prosedur, kesiapan dokumen, hingga keterbatasan biaya. Di sinilah peran aktif dinas menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping teknis dan penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga sertifikasi halal. Langkah-langkah percepatan tersebut menjadi cerminan dari upaya sistematis pemerintah daerah untuk memastikan bahwa produk UMKM dapat memenuhi standar kehalalan secara sah dan terjamin.

Melihat pentingnya sertifikasi halal tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam, maka pembahasan tentang akselerasi sertifikasi halal perlu diletakkan dalam kerangka nilai-nilai syariah yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah menjadi pendekatan yang relevan untuk menilai sejauh mana program percepatan ini sejalan dengan tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Dalam pandangan hukum Islam, aturan-aturan syariat tidak hanya dimaksudkan untuk dipatuhi secara harfiah, tetapi juga mengandung tujuan-tujuan besar yang disebut dengan Maqashid Syariah.

Sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penting untuk memahami bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek legal administratif, melainkan juga menyentuh dimensi moral dan spiritual dalam Islam. Oleh karena itu, dalam mengkaji implementasi percepatan sertifikasi halal, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif-positif, tetapi juga mendalam secara substansi nilai. Dalam konteks inilah, pendekatan Maqashid Syariah menjadi sangat relevan.

Dalam konteks implementasi program akselerasi sertifikasi halal oleh pemerintah daerah, khususnya DINKOP UKM PERINDAG Kabupaten Sumenep, dua aspek Maqashid Syariah yang paling relevan untuk dikaji lebih dalam adalah *hifzh al-mal* dan *hifzh al-din*. Pemilihan dua aspek ini bukan tanpa alasan. Sertifikasi halal yang difasilitasi melalui program akselerasi bukan

hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing UMKM di pasar.

Pertama, *hifzh al-mal* menjadi aspek paling menonjol karena akselerasi sertifikasi halal menyentuh langsung kepentingan ekonomi pelaku usaha. Melalui sertifikasi halal, produk UMKM memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, membuka akses pasar yang lebih luas, serta menghindarkan pelaku usaha dari risiko kehilangan pasar akibat ketiadaan label halal. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi bagian dari perlindungan aset ekonomi umat.

Kedua, aspek *hifzh al-din* atau perlindungan terhadap agama sangat berkaitan dengan pentingnya sertifikasi halal. Melalui sertifikasi, umat Muslim dapat lebih mudah memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Dalam agama Islam, mengonsumsi yang halal merupakan kewajiban, sehingga kepastian status halal menjadi bagian dari menjaga pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan percepatan sertifikasi halal juga menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak konsumen Muslim untuk beribadah melalui konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.

Melihat pentingnya sertifikasi halal serta berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, upaya akselerasi yang dilakukan oleh DINKOP UKM PERINDAG Kabupaten Sumenep menjadi hal yang patut dikaji lebih dalam. Implementasi program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing UMKM, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai syariah yang mendasari kewajiban kehalalan produk.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana implementasi akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM oleh DINKOP UKM PERINDAG Kabupaten Sumenep, dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, khususnya pada aspek *hifzh al-mal* dan *hifzh al-din*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Akselerasi Sertifikasi Halal bagi UMKM oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Maqashid Syariah.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya populasi Muslim di Indonesia menuntut adanya jaminan kehalalan produk, namun tidak semua pelaku usaha, khususnya UMKM, mampu memenuhi standar sertifikasi halal secara optimal.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kesiapan lembaga pendukung.
3. Tidak sedikit pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh urgensi adanya sertifikasi halal serta prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal, serta terkendala dalam hal administrasi, pembiayaan, dan teknis pengajuan.
4. Pemerintah daerah, dalam hal ini DINKOP UKM PERINDAG Kabupaten Sumenep, telah menjalankan program akselerasi sertifikasi halal, namun peneliti belum sepenuhnya mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan relevansi implementasinya terhadap kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.
5. Belum terdapat kajian yang secara mendalam menganalisis sejauh mana implementasi program akselerasi sertifikasi halal yang dijalankan oleh DINKOP UKM PERINDAG Kabupaten Sumenep selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama), yang menjadi landasan penting dalam kebijakan berbasis nilai-nilai syariat Islam.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak melebar ke luar topik, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi program akselerasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DINKOP UKM PERINDAG) Kabupaten

Sumenep terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam hal pendampingan, fasilitasi, dan pelaksanaan teknis di lapangan.

2. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penilaian terhadap implementasi akselerasi tersebut berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, dengan fokus khusus pada dua aspek utama, yaitu *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), sebagai representasi nilai-nilai perlindungan ekonomi dan keagamaan dalam kebijakan berbasis syariat Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akselerasi sertifikasi halal oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan bagi UMKM di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap implementasi akselerasi sertifikasi halal tersebut, khususnya dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui implementasi akselerasi sertifikasi halal oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan bagi UMKM di Kabupaten Sumenep
 - b. Untuk mengetahui analisis Maqashid Syariah terhadap implementasi akselerasi sertifikasi halal tersebut, khususnya dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn*
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait implementasi kebijakan publik berbasis nilai-nilai Maqashid Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam mengkaji efektivitas kebijakan akselerasi sertifikasi halal di tingkat daerah dengan pendekatan nilai-nilai perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan agama (*ḥifẓ al-dīn*).

- b. Secara praktis, penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kepada masyarakat, akademisi, serta pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan usaha. Khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep, penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman dalam melihat keterkaitan antara kebijakan publik, keberlangsungan usaha, dan prinsip-prinsip syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis dengan merangkum berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen lainnya yang relevan. Melalui kajian ini, penulis ingin menunjukkan posisi penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Adapun beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hammam berjudul “Tinjauan Maqasidus Syariah tentang Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare (Studi pada Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dusun Junganyar Pesisir, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan).⁵ menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, website, maupun media massa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal dengan skema self declare

⁵ Al Maidah and Hammam, “Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan),” *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2, no. 1, 2022, hl. 536–551

sangat membantu pelaku usaha mikro dan kecil, karena prosedur pengajuannya sederhana dan mudah diakses. Dalam analisis menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, sertifikasi halal ini termasuk dalam kategori kebutuhan primer (dharuriyat), khususnya dalam upaya menjaga agama (hifzh al-din), karena dapat membantu umat Muslim dalam memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, sertifikasi halal dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen Muslim. Adapun perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada ruang lingkup penelitian, penelitian Hammam lebih terfokus pada satu pelaku usaha dengan pendekatan mikro, sedangkan penelitian ini membahas secara makro mengenai implementasi akselerasi sertifikasi halal oleh dinas (DINKOP UKM PERINDAG) Kabupaten Sumenep beserta UMKM binaannya, dan analisis Maqashid Syariah yang mencakup aspek hifzh al-māl dan hifzh al-dīn.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifda Elliza Ramadhani dan Fajar berjudul “Optimalisasi Peran OPD dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hifdz al-Nafs”.⁶ bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menunjukkan bahwa OPD setempat telah berperan aktif melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama lintas instansi. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal secara signifikan terjadi pada tahun 2023, berkat dukungan program sertifikasi halal skema self declare. Penelitian ini juga mengaitkan peran OPD dengan aspek hifzh al-nafs dalam Maqashid Syariah, yaitu perlindungan jiwa konsumen dari bahaya produk yang tidak halal. Adapun

⁶ Fajar Rifda Elliza Ramadhani, “Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hifdz Al-Nafs,” *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, Vol. 4, no. 2, 2023, hl. 147–155.

perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada fokus wilayah, instansi dan aspek Maqashid Syariah yang digunakan, Penelitian skripsi ini berlokasi di Kabupaten Sumenep dan tidak hanya membahas peran OPD, namun lebih menekankan pada dinamika setiap tahun terhadap pelaksanaan akselerasi sertifikasi halal oleh DINKOP UKM PERINDAG, dengan fokus utama pada *hifzh al-māl* dan *hifzh al-dīn*, bukan *hifzh al-nafs*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Hanifah dan Filda Felisa Putri berjudul “Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self Declare bagi Pelaku UMKM Sumenep”.⁷ membahas kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Karduluk, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan tahapan mulai dari survei, sosialisasi pentingnya legalitas usaha, hingga pendampingan dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal melalui program SEHATI. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan kehalalan produk, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama menyoroti pentingnya pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumenep. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian Luluk Hanifah dan Filda Felisa Putri berbentuk pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup desa, sedangkan penelitian skripsi ini menganalisis implementasi program oleh dinas kabupaten dalam jangka waktu panjang (2019–2024) dan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah sebagai kerangka analitis utama.

⁷ Hanifah and Putri, “Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dengan Skema Self Declare Bagi Pelaku UMKM Sumenep.”, *Santri : Journal of Student Engagement*, Vol. 3. No. 2, 2024, hl. 81-91

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama, yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian (secara teoritis dan praktis), kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan sebagai penutup bab.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian teoritis yang relevan dengan topik penelitian, antara lain teori sertifikasi halal, dasar hukum sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikasi halal, serta konsep Maqashid Syariah sebagai alat analisis utama, khususnya pada aspek hifzh al-mal dan hifzh al-din.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman, serta metode pengujian keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan tentang implementasi akselerasi sertifikasi halal oleh DINKOP UKM PERINDAG Kabupaten Sumenep. Pembahasan meliputi profil dinas, pelaksanaan program dari tahun ke tahun, respons pelaku UMKM, hambatan yang dihadapi, serta analisis terhadap implementasi program ditinjau dari prinsip Maqashid Syariah.

BAB V Penutup

Bab ini memuat dua sub bab, yaitu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis, serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil dan kegunaan penelitian.